

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI DALAM LEMBAGA

PEMBINAAN KHUSUS ANAK

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

A. 1. Pengertian Anak

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik itu mental, fisik, sosial dan dalam berbagai bidang kehidupan. Anak haruslah dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, hal tersebut mengingat kondisi anak yang belum dapat berbuat apa-apa. Selain itu anak perlu mendapat perlindungan kesalahan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang dikenakan pada dirinya, yang mana dari hal tersebut menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Di Indonesia sendiri pengertian anak masih mencakup batas usia anak¹, batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak.² Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya, yang mana harkat dan martabat tersebut wajib kita jaga dan kita lindungi. Selain itu anak merupakan suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada

¹ Batas Usia Anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.

² Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grafindo, 2000), hlm. 24-27.

sikap dan perilakunya dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini diharapkan mampu menyelamatkan masa depannya agar menjadi generasi penerus yang handal.

Dalam berbagai peraturan Perundang-undangan di Indosnesia, belumlah terdapat peraturan yang jelas mengenai kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.³ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut hukum adat seorang dikatakan belum dewasa bilamana seorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggungjawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah apakah sudah dapat bekerja sendiri, sudahkah cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dan apakah dapat mengurus kekayaannya sendiri.⁴ Sedangkan Hukum Islam menentukan bahwa anak di bawah umur adalah yang belum *akil baligh*.⁵

³ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural kriminologi, Hukum, dan HAM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) hlm. 127.

⁴ Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Perkasa, 1990) hlm 19.

⁵ Rotiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979) hlm 55.

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa anak adalah orang dibawah umur 16 (enam belas) tahun maka dari itu dalam hal penuntutan pidana bagi orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa menarik batas usia belum dewasa dan dewasa tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang itu belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya seorang anak melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum berwenang kawin. Dalam Undang-Undang Peradilan Anak juga disebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung mengatur tentang batasan kapan seseorang digolongkan sebagai orang dewasa, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Dengan demikian orang yang berusia di bawah umur 21 tahun dapat dikategorikan belum dewasa.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa anak adalah anak yang telah

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” Dari paparan ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa di Indonesia ketentuan kriteria usia seseorang digolongkan sebagai anak yang tidak taat asas, satu menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 21 tahun, namun pada sisi lain menentukan batas usia seseorang digolongkan sebagai anak adalah di bawah 18 tahun.

Ketentuan Undang-Undang dan berbagai Konvensi Internasional tentang anak menyatakan, yang dimaksud dengan anak adalah makhluk manusia yang belum berumur 18 delapan belas tahun, termasuk juga anak dalam kandungan (anak yang belum lahir) apabila suatu kepentingan hukum menghendaki. Karena penelitian ini membahas tentang perlindungan anak yang tersangkut dengan kasus hukum maka tentunya tidak mencakup anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kandungan tidak (belum) dapat melakukan, turut serta, atau membantu suatu perbuatan pidana. Kepentingan anak dalam kandungan biasanya terbatas pada kepentingan keperdataan (seperti kewarisan, hubungan hukum dengan ayah), kepentingan yang diatur hukum administrasi (seperti kewarganegaraan terutama kaitan dengan kewarganegaraan ayah), kepentingan

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

yang diatur dalam hukum tatanegara (seperti hak asasi). Dengan demikian jelas bahwa pengertian anak dalam tulisan ini tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan karena belum bisa melakukan tindak pidana.⁷

Anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subyek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diawali oleh orang lain. Manusia yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami dan mereka yang di bawah pengampuan. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.⁸

BATAS USIA ANAK DI INDONESIA

No	Landasan Hukum	Batas Usia
01	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya (pasal 47 ayat (1). Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

⁷ Bagir Manan, "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional", dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, kata pengantar Juhaya S. Praja, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994. hlm. 87.

⁸ Moeljatno, *KUHP., Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 119.

		melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki (pasal 48).
02	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (3).
03	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Pengadilan Anak	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menia, termasuk anak yang masih dalam kandungan apa bila hal tersebut demi kepentingannya (Pasal 1 ayat (5).
04	KUHPerdata (BW)	Anak adalah seseorang yang berusia 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum usia 21 tahun
05	Hukum Adat	Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.”
06	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada di dalam kandungan
07	Hukum Islam	Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (balig) dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.
08	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dari awalnya delapan tahun menjadi 12–18 tahun. Sementara itu, batasan minimal anak yang bisa ditahan adalah 14–18 tahun.

Melihat batasan usia terhadap siapa yang disebut sebagai anak, kiranya belum ditemukan keseragaman dan kespakatan dalam menentukan pengertian anak tersebut. Masing-masing peraturan mempunyai batasan tersendiri mengenai batasan umur terhadap anak, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dibuat satu kesimpulan tentang pengertian anak tersebut. Namun, meski tidak ada kesamaan dalam pengertian anak, tujuan yang terkandung dalam setiap pengertian hendaknya sama yaitu untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak.

A. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan sebuah usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul akan pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Proses perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisistif, kratifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia yang tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi juga perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

a. Luas lingkup perhatian:

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
- 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- 1) Untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak yang dapat dirasakan, diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Jaminan atas perlindungan anak hendaknya dituangkan dalam sebuah peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta merata dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan Negara lain yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Perlindungan hak-hak bagi anak merupakan sebuah kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat, ataupun pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan bunyi dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Dari bunyi pasal tersebut, tentunya sudah sangat jelas bahwa perlindungan anak menjadi prioritas utama bagi setiap Warga Negara. Setiap Warga Negara pada hakekatnya ikut bertanggungjawab akan perlindungan anak yang mana implementasi dari perlindungan anak tersebut adalah untuk kesejahteraan anak. Proses perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pengaturan mengenai hak-hak anak di Indonesia saat ini pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 4-18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Hak-Hak Anak meliputi:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan

- f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak:
- Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
 - Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
 - Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- pelibatan dalam peperangan.
- kejahatan seksual

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a.mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b.memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c.membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁹

Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), oleh karena itu Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Secara umum hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) katagori Hak-Hak Anak yaitu:

- a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*The Right to Survival*)

Hak kelangsungan hidup (*survival rights*) berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan memepertahankan hidup (*to right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the higest standart of health and medical care attainable*). Hal tersebut memunculkan konsekuensi bahwa Negara harus menjamin kelangsungan hak hidup,

⁹ Pasal 4-18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kelangsungan hidup dan perkembangan anak.¹⁰ Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan pengobatan primer. Implementasinya Negara berhak untuk mengupayakan program yang tepat untuk:

- 1) Mengurangi kematian bayi dan anak
- 2) Menjamin penyediaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan penekanan pada kesehatan
- 3) Memerangi penyakit dan kekurangan gizi
- 4) Menjamin perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran
- 5) Memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi.
- 6) Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana
- 7) Mengambil langkah tepat dan efektif dengan tujuan menghilangkan praktek tradisional yang merusak kesehatan anak.

b. Hak Tumbuh Kembang (*development right*)

Hak tumbuh kembang pada hakekatnya meliputi segala bentuk pendidikan dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara

¹⁰ Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak

memadai untuk pembangunan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak tumbuh kembang seperti:

- 1) Hak memperoleh informasi
- 2) Hak memperoleh pendidikan
- 3) Hak bermain dan rekreasi
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya
- 5) Hak untuk kebebasan berfikir
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian
- 7) Hak memperoleh identitas
- 8) Hak untuk didengar pendapatnya
- 9) Hak untuk/atas keluarga.

c. Hak Terhadap Perlindungan (*protection rights*)

Hak perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

1) Hak perlindungan dari diskriminasi berupa:

- a) Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus.
- b) Hak anak dari kelompok minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat.
- c) Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.

- d) Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak.
- e) Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
- f) Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
- g) Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.
- h) Perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- a. Kondisi krisis dan keadaan darurat yaitu mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga, perlindungan anak pengungsian, kondisi konflik bersenjata/perang dan perawatan rehabilitasi.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini member makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang peran. Beberapa hak atas partisipasi di dalam konvensi hak-hak anak meliputi:

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.

- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Berbicara mengenai pemenuhan hak-hak terhadap anak tentunya haruslah memperhatikan pula terhadap pemenuhan hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, mengingat ketika seorang anak masuk dalam proses peradilan hak-hak yang melekat pada anak tersebut lebih rentan untuk dilanggar ketika sedang menjalani proses peradilan. Selain itu di dalam pelaksanaan hukuman haruslah dibedakan antara penanganan orang dewasa dengan anak yang sedang menjalani masa pidana. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini diperlukan mengingat anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental dimana anak memerlukan sebuah perlindungan dan perawatan khusus. Perembangan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga di Negara-negara di dunia antara lain di Chicago. Perkembangan perlindungan anak di Chicago berlangsung sejak pendirian peradilan anak di Illinois tahun 1899. Sejak saat itu pemikiran terfokus pada kesejahteraan anak. Tujuan pemisahan

proses peradilan anak dengan orang dewasa bertujuan untuk melindungi anak dari penerapan hukuman orang dewasa.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi dasar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*), yang mengatur tentang:

- 1) Setiap orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan hukuman yang menghinakan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- 3) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dibuang secara sewenang-wenang.
- 4) Setiap orang berhak mendapatkan persamaan di dengar pendapatnya di muka umum secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak untuk mendapatkan hak atas kewajibannya di dalam setiap tuntutan pidana yang telah ditujukan terhadapnya.
- 5) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, samapai dibuktikan

kesalahannya menurut undang-undang dalam sidang pengadilan yang terbuka dan diberikan segala jaminan untuk pembelaan.

6) Setiap orang tidak boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.

b. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Chivil and Political Right*) yang mengatur tentang:

1) Setiap orang yang ditahan, saat penahanan harus diberitahukan alasan dan secepat mungkin diberitahu tentang segala tuduhan terhadapnya dan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya.

2) Setian orang tidak boleh ditahan tanpa alasan dan menurut prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

3) Setiap orang yang ditahan atas tuduhan kejahatan secepatnya disidangkan dan diperiksa.

4) Setiap orang yang ditahan berhak menuntut ke pengadilan agar segera memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan tidak sah dan berhak mendapat ganti rugi.

- 5) Setiap anak yang dituduh melakukan tindak pidana penahanannya harus dipisahkan dari tertuduh dewasa dan secepat mungkin untuk diadili.
 - 6) Setiap narapidana berhak mendapatkan perbaikan dan rehabilitasi sosial. Anak pelanggar hukum dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak sesuai dengan usia dan status hukumnya.
 - 7) Prosedur pemeriksaan anak di bawah umur disesuaikan dengan usia dan diutamakan rehabilitasi.
- c. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the child*).

Indonesia sebagai Negara anggota PBB telah mertifikasi Konvensi Internasional tersebut melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi ketentuan tersebut maka mewajibkan Negara yang telah meratifikasi untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Hak anak yang wajib diberikan perlindungan oleh Negara ketika anak tersebut berhadapan dengan hokum yaitu:

- 1) Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan.
- 2) Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau

pemeriksaan sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.

- 3) Anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya.
- 4) Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- 5) Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali oleh Negara guna mengembalikan martabat anak.
- 6) Anak yang melanggar hukum pidana harus diberi informasi dengan segera dan langsung terhadap dirinya, kepada orang tuanya atau wali hukumnya dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya.
- 7) Anak berhak mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan.
- 8) Kerahasiaan seorang pelaku anak dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat peradilan.

d. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules). Pada prinsipnya setiap anak yang berhadapan dengan peradilan anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan peradilan pidana harus efektif, adil, dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Usia pertanggungjawaban pelaku anak berkisar 7 tahun hingga 18 tahun atau lebih tua.
- 3) Saat penanganan anak harus dihindarkan dari tindakan kekerasan fisik dan bahasa kasar.
- 4) Anak pelaku tindak pidana diupayakan untuk dilakukan pengalihan dari proses formal ke informal oleh pihak berwenang yang berkompeten.
- 5) Penahanan sebelum putusan pengadilan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.
- 6) Pelaku yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan mempunyai hak dan mendapat jaminan pemenuhan hak.
- 7) Selama proses peradilan pelaku berhak untuk diwakili oleh seorang penasehat hukum atau untuk memohon bantuan hukum dengan biaya bebas.
- 8) Orang tua atau wali pelaku berhak ikut dalam proses peradilan dan berwenang untuk menghadiri persidangan demi kepentingan pelaku.

- 9) Hakim harus memperhatikan laporan penelitian dari lembaga sosial.
- 10) Hukman sebagai upaya terakhir dan penjara terhadap anak harus dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik.
- 11) Hukuman mati tidak dapat dikenakan pada setiap kejahatan apa saja yang dilakukan oleh anak.
- 12) Upaya menghindari penempatan anak di Lembaga Masyarakat, jika terpaksa sesingkat mungkin.
- 13) Pelaku mendapatkan bantuan penginapan, pendidikan atau latihan keterampilan, pekerjaan atau bantuan lain yang bersifat membantu dan praktis dengan tujuan mempermudah proses rehabilitasi.
- 14) Pelanggar hukum wanita muda ditempatkan di lembaga masyarakat terpisah dan patut mendapat perhatian khusus terhadap keperluan dan masalah pribadi.
- 15) Demi kepentingan dan kesejahteraan anak ketika di tahan di lembaga masyarakat, orang tua atau wali memiliki hak akses untuk mengetahuinya.
- 16) Adanya penggalangan sukarelawan dan pelayanan masyarakat dalam pembinaan anak.
- 17) Pembebasan bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana oleh lembaga masyarakat sedini mungkin dan adanya pengawasan dan bantuan hukum terhadap pelaku yang diberi pembebasan bersyarat.

e. Pedoman Peserikatan Bangsa-Bangsa dalm rangka pencegahan tindak pidana remaja tahun 1990 (*United Nation Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*), yang antara lain menyebutkan:

- 1) Keberhasilan pencegahan terhadap anak pelaku tindak pidana memerlukan upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan kearah proses dewasa secara harmonis dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak.
- 2) Anak harus mempunyai peran dan kerja sama aktif dengan masyarakat agar tidak semata-mata menjadi objek sosialisai atau pengawasan.
- 3) Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana anak agar dikembangkan, terutama dalam hal badan pengawasan sosial yang resmi agar dapat digunakan sebagai upaya terakhir.
- 4) Penegak hokum dan petugas lain dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan semaksimal mungkin mengalihkan anak dari proses peradilan pidana.

- f. Secara nasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia yaitu :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 tentang “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.
 - 2) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menentukan :
 - a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹¹
 - b. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.¹²
 - 3) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain menentukan bahwa :
 - a. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³
 - b. Jaksa harus jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, tidak menerima secara langsung atau tidak langsung sesuatu pemberian dari siapa pun.¹⁴
 - 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memuat beberapa perlindungan terhadap orang-orang yang berkonflik yaitu :

¹¹ Pasal 2, Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

¹² *Ibid*, Pasal 11

¹³ Pasal 8, Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹⁴ *Ibid*, Pasal 9

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- c. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- d. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- e. Setiap orang yang termasuk kelompok yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- f. Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili dengan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- g. Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Setiap orang tidak boleh dituntut hukuman atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindakan itu dilakukannya.
- i. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

- j. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- k. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- l. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- m. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.
- n. Setiap orang berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tidak pidana yang masih anak.
- p. Setiap orang berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- q. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- r. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan memperoleh pemenuhan kebutuhan untuk pengembangan pribadi sesuai dengan usianya kecuali demi kepentingannya.
- s. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum.
- t. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan.
- u. Pengadilan anak dilakukan secara objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup.

- 5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, antara lain memuat ketentuan :
 - a. Dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, kepolisian Negara RI berwenang untuk, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dan mengadakan penghentian penyidikan.
 - b. Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan obyektif memaksa dan menghormati hak asasi manusia.
 - c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopaan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

A. 3. Tanggungjawab dan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Anak adalah karunia Tuhan yang paling berharga sehingga keberadaannya harus dijaga dan dilindungi. Sebagai manusia yang mempunyai hak asasi, maka anak tidak boleh diberlakukan tidak adil, diskriminatif serta berhak untuk hidup secara layak. Hak-hak tersebut mutlak dibutuhkan oleh anak, karena anak juga manusia yang mempunyai hak asasi. Anak dianggap hak milik orang tua, maka terkadang diberlakukan tidak adil sehingga sering muncul kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah disebutkan di atas. Untuk menjaga agar anak tidak mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh serta dijamin haknya, maka Negara perlu melindungi serta menjamin hak-hak yang dimilikinya.

Berbagai macam usaha dilakukan oleh negara dalam rangka menjaga hak-hak anak. Penjagaan terhadap anak tidak boleh hanya bersifat parsial, tetapi harus menyeluruh agar di masa yang akan datang tidak ada lagi berbagai macam kasus pelanggaran terhadap anak. Sebagai aset nasional, anak harus diselamatkan oleh pemerintah agar estafeta kepemimpinan di masa yang akan datang berjalan dengan baik. Tujuan mendasar dari perlindungan anak adalah menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak, termasuk juga pemerintah mengenali tugas-tugasnya serta mampu memenuhi tugas tersebut.

Setiap anak mempunyai hak asasi yang perlu dilindungi baik oleh orang tua maupun Negara.¹⁵ Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.¹⁶

Sebagai bagian dari manusia, anak-anak juga mempunyai hak asasi seperti manusia dewasa karena HAM sudah melekat pada manusia sejak lahir. Namun karena anak dianggap belum mampu untuk menjaganya sendiri, maka dibutuhkan orang atau lembaga lain yang menjaganya agar tidak direnggut oleh orang lain. Di antara orang atau lembaga yang bertugas untuk menjaga hak asasi manusia yang melekat pada diri anak adalah orang tua dan negara.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52.

¹⁶ Sukron Kamil, *Syari'ah Islam dan HAM*, (Jakarta: UIN Jakarta Pres), 2007, hlm. 246.

Sebagai pihak yang melahirkan dan membesarkan si anak, maka orang tua tentu mempunyai kewajiban untuk menjaga hak-hak yang melekat pada diri anak, namun banyak orang tua yang kurang menyadari hal ini, karena berbagai macam keterbatasan seperti ilmu, ekonomi maupun yang lainnya sehingga justru banyak orang tua yang mengancam eksistensi HAM yang ada dalam diri anak tersebut. Jika kondisi seperti ini yang terjadi, maka negara mempunyai kewenangan untuk menjaga hak-hak si anak yang tidak dijaga oleh orang tuanya.¹⁷

Semua hak asasi yang melekat pada manusia dewasa juga melekat pada anak-anak karena HAM melekat pada setiap insan manusia tanpa memandang umur. Sebagai manusia yang belum sempurna atau masih dalam proses, maka anak belum mempunyai kekuatan penuh untuk menjaga dan mempertahankan hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan tersebut. Anak masih membutuhkan bantuan orang lain untuk menjaganya, baik dari keluarga maupun negara.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan:

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1).

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan segala upaya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Perlindungan anak dilakukan secara baik dan menjadikan anak menjadi sejahtera sehingga tidak menimbulkan keresahan pada diri anak sendiri. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Melihat begitu pentingnya proses perlindungan yang diberikan terhadap anak khususnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum, tentu saja tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip perlindungan anak sebagai berikut:¹⁸

a. Non-Diskriminasi

Yang dimaksud non-diskriminasi adalah penyelenggaraan perlindungan anak yang bebas dari bentuk apapun tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, ketidakkemampuan), keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status

¹⁸ *Ibid, Perlindungan Hukum Terhadap Anak...hlm 39*

keluarga. Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak.¹⁹ Artinya, meski setiap manusia, tidak terkecuali anak, memiliki perbedaan satu sama lain, namun tidak berarti diperbolehkannya perbedaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya. Oleh karena itu, negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus menjamin terlindungnya semua anak dari segala bentuk diskriminasi. Dalam pasal 2 ayat 2 Konvensi Hak Anak “Negara-negara peserta wajib mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya”. Dalam pasal 13 dan 77 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa perlindungan anak dari diskriminasi adalah hak yang dilindungi hukum dan bagi yang melanggar hak tersebut dipidana, khususnya dalam bidang pengasuhan anak. Dan jauh sebelum lahirnya UU ini, hak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi, khususnya dalam bidang bantuan dan pelayanan kesejahteraan telah dikukuhkan dalam pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁹ Pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest for the child*)

Kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best of interest of child*) dapat diartikan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.²⁰ Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang secara *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan hal yang lebih buruk di kemudian hari.

c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan.

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.²¹ Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari

²⁰ Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak

²¹ pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

yang menyangkut kehidupan anak, misalnya memilih jalur pendidikan anak, yang biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak, tanpa memandang keinginan anak itu sendiri.

Berangkat dari hal ini Konvensi Hak Anak memandang pentingnya pengakuan serta jaminan dari negara bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak, seperti dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1, bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*). Ayat 2 negara-negara peserta secara maksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development of child*). Lebih lanjut Konvensi Hak Anak memperhatikan masalah perkembangan fisik anak (pasal 26 dan pasal 27); perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan (pasal 28-29); termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat (pasal 23); perkembangan moral dan spiritual (pasal 14); Perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat (pasal 12, 13, 17); dan perkembangan anak secara budaya (pasal 30 dan 31).

Dari pasal-pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa ada empat domain hak perkembangan anak yang perlu diperhatikan, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual anak. Untuk itu ada kewajiban semua pihak baik negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua mewujudkan hak anak sebagai realisasi hak asasi manusia.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Yang dimaksud dengan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya dan mainan yang dikehendaki.²² Lebih jauh prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA

B. 1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

²² Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam sistem pemasyarakatan menekankan kepada aspek pembinaan secara menyeluruh, artinya tahanan, narapidana/warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, serta memperoleh informasi dan hak-hak lainnya.²³

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapeutics procces*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.²⁴ Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan didalam lembaga yang meliputi pendidikan agama; kesenian; kepramukaan; latihan kerja; asimilasi, sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat; penelitian kemasyarakatan.

Dengan demikian maka sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa setiap narapidana mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya seperti hak untuk surat menyurat; hak untuk dikunjungi/mengunjungi; remisi;

²³ Etti Kusumawati, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dan Pembebasan Bersyarat Di Rumah Tahanan Negara (Studi Di Rumah Tahanan Negara Bantul)", Skripsi Tidak Diterbitkan, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2012. Hlm.16.

²⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, badan penerbit universitas diponegoro, semarang, 2002. Hlm. 224.

cuti; asimilasi serta lepas bersyarat; melakukan ibadah sesuai dengan agamanya; menyampaikan keluhan; mendapatkan pelayanan kesehatan; mendapatkan upah atas pekerjaan; memperoleh bebas bersyarat.

B. 2. Filosofi Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan bagi publik lebih identik dikenal dengan istilah “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Dengan demikian sub-sub sistem dari sistem pemasyarakatan (Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Secara filosofis pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *Retributif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan *Resosialisasi*. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana

dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (*reintegrasi*).²⁵

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan di selenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.²⁶ Dengan menyadari setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam sistem pemasyarakatan Indonesia para terpidana diinterasikan dengan masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi Negara secara aktif.

Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen di dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi melalui perlindungan dan pemenuhan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-undang bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan

²⁵ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. HH-OT. 02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009. Hlm 11.

²⁶ Pasal 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-rang tertentu.²⁷

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga menegaskan bahwa setiap narapidana memiliki hak sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjeang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan oleh petugas fungsional khusus yaitu petugas pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan pemasyarakatan menuntut profesionalitas sumberdaya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu dalam melaksanakan pembimbingan dan pembinaan diperlukan pula kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta lembaga kemasyarakatan untuk menunjang efektifitas.

²⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Prinsip tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai hakekat untuk dijadikan indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pemasyarakatan dewasa ini meskipun bila dilihat lebih jauh indikator yang dimaksud adalah berupa asas dan pemenuhan hak-hak narapidana. Namun indikator tersebut justru menjadi ruh dari keseluruhan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Indikator lain dalam melihat keberhasilan ini seperti aspek sumber daya manusia dan teknis pelaksanaan pemasyarakatan, merupakan indikator yang akan didasari oleh asas pelaksanaan pemasyarakatan.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan indikator utama keberhasilan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan tahanan. Sistem pemasyarakatan dalam hal ini merupakan instansi yang terlibat di dalam penegakan hukum, mulai dari tahap pre-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Pada masing-masing tahap inilah sistem pemasyarakatan melalui rutan berperan dalam menisahkan kewenangan yuridis penahanan di tangan kepolisian dan kejaksaan dengan kewenangan penahanan secara fisik. Pemisahan ini ditujukan untuk *check and balances* agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang mempunyai kewenangan secara yuridis.

Pada tahap adjudikasi, sistem pemasyarakatan melalui balai pemasyarakatan berperan dalam memberikan pertimbangan berdasarkan penelitian kepada pengadilan. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif tentang latar belakang suatu peristiwa yang terjadi sehingga di harapkan pengadilan dapat memberikan

keputusan yang tepat.pada tahan adjudikasi dan pre-adjudikai ini, Rughasan juga berperan dalam melindungi hak atas benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan.

Pada tahap post-adjudikasi, sistem pemasyarakatan melalui UPT Lapas berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi narapidana. Pembinaan dalam hal ini menjadi pencegah terjadinya prisonisasi (proses pembelajaran dalam kultur penjara) yang justru dapat membuat kondisi narapidana lebih buruk daripada sebelum ia masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Munculnya konsep pemasyarakatan pada dasarnya terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pembinaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak atas terpidana. Hal tersebut bahkan telah di formalisasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1995 dalam bentuk *Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Munculnya konsep pemasyarakatan inilah yang menjadi penanda dalam peralihan sistem pidanaan Indonesia dari sistem pemenjaraan yang dalam praktiknya lebih menekankan sentiment penghukuman (*punitive sentiment*) atau pembalasan (*retributive*).

Terkait sejumlah perkembangan dalam pembangunan hukum di Indonesia dewasa ini, khususnya dalam konteks penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ke depannya posisi sistem pemasyarakatan akan semakin penting. Reintegrasi sosial yang menjadi dasar filosofi sistem

pemasyarakatan secara eksplisit telah menjadi bagian dari rencana nasional dalam pembaharuan KUHP.²⁸

B. 3. Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pemasyarakatan berada di depan, tengah, dan penghujung dalam sistem peradilan pidana. Apabila kita mengikuti apa yang dipahami tentang sistem peradilan pidana, maka posisi sistem pemasyarakatan hanya berada di penghujung sistem. Dengan kata lain, pemasyarakatan hanyalah tempat menahan terpidana setelah diproses secara hukum oleh polisi, jaksa, dan pengadilan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan penghujung di dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dalam kenyataannya, pemasyarakatan tidaklah sistem yang hanya berperan di penghujung sistem peradilan pidana. Sebagaimana telah dijelaskan, Rutan dan Bapas jauh berperan sebelum seseorang diputus menjadi terpidana oleh pengadilan. Sehingga kenyataan ini mengharuskan masyarakat, khususnya dikaitkan dengan rencana pembangunan hukum nasional, sebagaimana diperlihatkan oleh RKUHP, maka posisi sistem pemasyarakatan semakin jelas tidak hanya sebagai penghujung sistem peradilan pidana, namun juga di awal

²⁸ Pasal 54 RKUHP menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelisahkan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain itu disebutkan dalam pasal 54 (2) bahwa pemidanaan tidak dilaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

dan ditengah proses peradilan pidana. Pada aspek filosofis, RKUHP justru menjelaskan pemasyarakatan adalah tujuan penghukuman yang harus diinternalisasikan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pengadilan.

Sejumlah masalah yang muncul dalam sistem pemasyarakatan dewasa ini, khususnya masalah *overcrowded* sangat terkait dengan peran yang seharusnya dapat dimainkan oleh sub sistem peradilan pidana lainnya. Pada kenyataan sekarang ini memperlihatkan adanya kecenderungan sub sistem peradilan pidana lainnya untuk menahan dan memenjarakan sebanyak mungkin orang. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya keinginan polisi, jaksa, dan hakim menggunakan kewenangan yang mereka miliki secara informal untuk mengalihkan seseorang dari penahanan atau pemenjaraan. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa perkembangan filosofi pemasyarakatan saat ini lebih mengarah pada deinstitutionalisasi penghukuman. Rencana pembangunan hukum di Indonesia pun mempertegas hal tersebut di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam implemntasinya tentu harus mendapatkan dukungan dari sub sisem peradilan pdana lainnya.

Sinkronisasi kerja antar sistem peradilan pidana memerlukan perubahan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perubahan pada UU No.12 Tahun 1995, serta diformulasinya Undang-Undang khusus yang mengatur sinkronisasi kerja sub-sub sistem peradilan pidana agar *Integrated Criminal Justice System* benar-benar dapat diwujudkan. Beberapa prinsip yang harus didukung dalam hal ini adalah:

- a. Secara eksplisit memposisikan pemasyarakatan tidak hanya sebagai penghujung sistem peradilan pidana. Namun juga berada dalam proses pra-ajudikasi dan adjudikasi.
- b. Secara eksplisit mengharuskan sub-sub sistem peradilan pidana lainnya melakukan sinkronisasi dengan tujuan-tujuan pemasyarakatan. Hal ini juga mengingat kecenderungan di RKUHP. Tujuan pemidanaan adalah integrasi kembali terpidana dengan masyarakat, sehingga model-model perlakuan yang berbasis masyarakat perlu diprioritaskan. Salah satu bentuk sinkronisasi kerja adalah dengan mengupayakan *diversi* (pengalihan) dari pemenjaraan melalui kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing sub sistem peradilan pidana. Setidaknya diprioritaskan untuk *first offender* untuk kejahatan yang ringan dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Dalam jangka pendek, sinkronisasi kerja ini dapat diwujudkan melalui kesepakatan tertulis (*memorandum of understanding*).

C. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

C. 1. Pengertian LPKA

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.²⁹ LPKA merupakan bentuk perubahan nomenkatur dari Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka setiap Lembaga

²⁹ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama 3 (tiga) tahun.³⁰ Disamping itu di dalam pasal 105 disebutkan pula mengenai kewajiban kementerian yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di bidang hukum untuk wajib membangun LPKA di provinsi.

C. 2. Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Pada hakikatnya pola sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk pada SMR dapat dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran UU No. 12 Tahun 1995 juga jelas disebutkan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem penjarahan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tertuang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan

³⁰ Ibid,... Pasal 104.

rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran serta hak lain yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dengan demikian orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiannya tidak akan hilang.

Tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggungjawab. Maksud menjadi manusia yang seutuhnya dapat ditafsirkan bahwa narapidana dan anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi serta lingkungannya. Sedang fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas dan bertanggungjawab. Terintagrasinya warga binaan secara sehat dapat diartikan sebagai pemulihan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat..

Terkait dengan hal ini Soejono Dirdjosisworo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan narapidana adalah segala daya upaya perbaikan terhadap narapidana dengan maksud secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. Lapas mempunyai tugas pemasyarakatan dan berfungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaha

rumah tangga Lapas. Sistem Pemasyarakatan identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek dalam pembinaan.³¹

Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukanlah tempat untuk menghukum anak, akan tetapi diharapkan dapat dijadikan tempat untuk mendidik anak sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Bentuk pembinaan anak dikembangkan dalam rangka memelihara masa depan anak yang bersangkutan. Hal tersebut bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan pada semua narapidana anak.

Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*juvenile justice*) itu sendiri yang bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan

³¹ Soejono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi: Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 24.

kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.³²

Pembinaan anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan sistem pemasyarakatan, yang di dalam pelaksanaannya berpedoman pada 10 (sepuluh) prinsip kemasyarakatan, sebagaimana yang terutang dalam BAB IV Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, yaitu :

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjelaskan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- c. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya

³² Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.

agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan.

- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh ditinggalkan dari masyarakat. Perlu ada kontrak dengan masyarakat yang terjelma dengan bentuk kunjungan hiburan ke LPKA dan RUTAN oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar sebagai waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya,

kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.³³

Pada dasarnya, kesepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut hampir sama prinsipnya dengan asas pembinaan narapidana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia berdasar pada:

- a. Pengayoman

Dimaksudkan sebagai perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka untuk melindungi masyarakat dari pergaulan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara membeikan pembekalan.

- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakangnya (Non-Diskriminasi).

³³ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

c. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan ini didilandasi dengan penanaman jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang “tersesat” tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Merupakan satu-satunya penderitaan penempatan bagi terpidana di lembaga pemasyarakatan merupakan upaya negara guna memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya melalui pendidikan dan pembinaan yang diberikan selama di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Dengan kata lain, hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa. Penderitaan satu-satunya yang dikenakan kepadanya ialah kehilangan kemerdekaan.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjunga, hiburan kedalam Lembaga Pemasyarakatan, serta kesempatan berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.³⁴

Pada prinsipnya perlakuan yang diperoleh tersebut tidak boleh mempengaruhi mental seperti menakut-nakuti, mengancam apalagi melakukan tindakan kekerasan. Petugas dalam menjalankan perannya tidak diperbolehkan menggunakan seragam. Petugas juga dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kebencian atau menimbulkan keinginan untuk balas dendam bagi anak-anak terhadap petugas. Selain itu, kesempatan untuk selalu bermain dan belajar harus dikedepankan serta tingkat interaksi dengan lingkungan dan keluarga harus lebih sering direncanakan. Pendidikan anak harus senantiasa tersedia hingga kejenjang yang paling tinggi baik formal atau non-formal. Keterampilan atau pernjurusan keterampilan harus disediakan sesuai dengan bakat dan minat anak atau disesuaikan dengan kemajuan masyarakat, misalnya diarahkan untuk menguasai teknologi.

D. Tinjauan Tentang Hak-Hak Narapidana

D. 1. Pengertian Narapidana

Narapidana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata yaitu Nara yang berarti orang, dan Pidana yang berarti hukuman;

³⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

kejahatan. Maka jika disimpulkan penegerian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang di Lembaga Pemasyarakatan.³⁶ Terpidana dimaknai sebagai seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁷

Dari beberapa paparan tersebut penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar pengertian narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena suatu tindak pidana yang telah mendapatkan ketetapan hukum dari penadilan dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

D. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana

Perlindungan hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat prevntif maupun bersifat repesif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan sebuah refleksi dari fungsi hukum yang dapat memberikan sebuah keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.825.

³⁶ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³⁷ *Ibid*,... Pasal 1 ayat (6).

Hukum merupakan tata aturan sebagai sebagai sistem aturan terhadap perilaku manusia. Perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan adanya hukum, seseorang ataupun lembaga pemerintah dapat melindungi rakyatnya dengan sebuah dasar perundang-undang yang jelas. Di dalam konsep Negara hukum A. V. Dicey menerangkan bahwa ada 3 (tiga) ciri penting sebagai Negara hukum, yaitu:

- a. Supremasi Hukum
- b. *Equality before the law*
- c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.³⁸

Peran hukum di dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting. Dalam kehidupan, hukum dibangun dengan jiwa konstitusionalisme dimana hukum menjamin kebebasan dan hak warga negaranya. Hak tersebut haruslah dijaga, dihormati, dan ditegakkan oleh semua orang termasuk didalam proses penegakan hukum dan tidak terkecuali hak bagi mereka yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana merupakan masyarakat yang terisolir akibat melakukan sebuah perbuatan yang melawan hukum (tindak pidana). Di dalam menjalani masa pemidanaan, mereka haruslah mendapatkan sebuah perlindungan khusus terkait hak-haknya sebagai seorang narapidana. Selain itu kebutuhan khusus yang diberikan terhadap narapidana anak juga patut untuk diperhatikan, mengingat ketika anak melakukan sebuah tindak pidana, hak-hak yang melekat pada diri

³⁸ Munir Fuady, *teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 3.

anak tersebut akan lebih rentan untuk dilanggar di dalam proses peradilan terlebih apabila anak itu harus berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan berada satu tempat dengan tahanan dewasa. Hal tersebut bahkan tidak menutup kemungkinan ketika anak berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka justru akan banyak belajar mengenai sebuah kesalahan apabila tidak di tangani secara seksama. Oleh karena itu proses perlindungan terhadap anak yang berada di dalam Lembaga pemasyarakatan haruslah memperhatikan terhadap pemenuhan hak-hak yang melekat pada anak tersebut dan didalam penempatannya diusahakan terpisah dari tahanan untuk dewasa.

D. 3. Hak-Hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;³⁹

Ibadah sebagaimana dimaksud adalah ibadah yang dilaksanakan di dalam Lapas maupun di luar Lapas sesuai dengan program pembinaan. Di setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Kepala Lapas dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, atau perorangan. Setiap narapidana wajib mengikuti program Pendidikan dan Bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.⁴⁰

³⁹ Lihat pasal 2-4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁴⁰ Achmad Surya, "*Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman*", Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012. Hlm.54.

- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;⁴¹

Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan pekerti. Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam melaksanakan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti Kalapas dapat bekerja sama dengan Instansi terkait, Badan Kemasyarakatan atau perorangan.

Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan jasmani, berupa pemberian kesempatan melakukan berolah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Narapidana wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.⁴²

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;⁴³

Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana. Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan dan badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dilaksanakan di dalam Lapas dan di luar Lapas. Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan

⁴¹ Lihat Pasal 5-8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁴² Achmad Surya, "*Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman*",..., hlm.55

⁴³ Lihat Pasal 9-13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

yang sederajat. Setiap narapidana yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang.⁴⁴

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;⁴⁵

Untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang layak maka pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Dalam hal narapidana memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di Luar Lapas. Pelayanan bagi narapidana yang berobat di rumah sakit umum pemerintah di luar Lapas harus mendapat izin tertulis dari Kepala Lapas. Biaya perawatan bagi narapidana yang berobat di luar Lapas dibebankan kepada negara.

Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Narapidana yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan narapidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁴ Achmad Surya, , “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman”,..., Hlm.55

⁴⁵ Lihat Pasal 14-25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

e. Menyampaikan keluhan;⁴⁶

Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama narapidana terhadap dirinya. Keluhan tersebut harus disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dapat mengganggu hak-hak narapidana yang bersangkutan. Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan Tata Tertib Lapas.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;⁴⁷

Setiap Lapas harus menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Bahan bacaan dan media massa harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap narapidana yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau media informasi media massa dari luar Lapas harus mendapatkan izin dari Kepala Lapas. Setiap Lapas harus menyediakan sekurang-kurangnya 1 buah pesawat televisi, 1 buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Narapidana dilarang membawa pesawat televisi, radio, atau media elektronik ke dalam Lapas untuk kepentingan pribadi.

⁴⁶ Lihat Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁴⁷ Lihat Pasal 27-28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;⁴⁸

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapat upah atau premi. Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah atau premi yang diterima narapidana dititipkan dan dicatat di Lapas. Upah atau premi yang diberikan kepada narapidana yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lapas atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;⁴⁹

Setiap narapidana yang bekerja berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya. Setiap Lapas wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas Lapas yang bertugas ditempat kunjungan, wajib memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawanya.

- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);⁵⁰

Pengertian remisi yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap

⁴⁸ Lihat Pasal 29 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁴⁹ Lihat Pasal 30-33 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁵⁰ Lihat Pasal 34-35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

narapidana selama menjalani masa pidana dan berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Remisi sebagaimana dimaksud di atas dapat ditambah apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :

- 1) Berbuat jasa kepada negara;
- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas.

Remisi sangat penting terhadap sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya masyarakat. Hal ini menyangkut keberhasilan dari petugas dalam membina para narapidana. Dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis karena apabila narapidana tidak berkelakuan baik maka narapidana tidak akan mendapatkan remisi. Jadi remisi menjadi tolak ukur keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan oleh petugas.

Macam-macam remisi:⁵¹

- 1) Remisi Umum;

Yang dimaksud dengan remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya

⁵¹ Didik Setiawan, "Syarat Dan Tata Cara Pemberian Hak-Hak Hukum Bagi Warga Binaan Masyarakat Di Rumah Tahanan Negara Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2011.

remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus. Apabila dalam hal penahanan terputus, maka penghitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.

2) Remisi Khusus;

Remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan. Apabila dalam hal penahanan terputus, maka penghitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.

3) Remisi Tambahan;

Remisi tambahan yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana atau anak didik pemsarakatan atas perbuatan baik. Besarnya remisi tambahan yang dapat diperoleh karena melakukan perbuatan baik adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;⁵²

Pengertian asimilasi yaitu proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut di dalam kehidupan masyarakat. Narapidana mendapatkan asimilasi bila telah menjalani ½ masa pidananya, mengikuti program pembinaan dengan baik, dan berkelakuan baik. Asimilasi dapat berupa kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan pembinaan lainnya di luar Lapas. Kegiatan asimilasi ini diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan hakim pengawas serta pengamat setempat.

Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada narapidana, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga ditempat kediamannya. Cuti sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam. Izincuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala Lapas dan wajib diberitahukan kepada Kepala Bapas setempat.

- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;⁵³

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas. Pembebasan bersyarat bagi narapidana diberikan setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang

⁵² Lihat Pasal 36-42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁵³ Lihat Pasal 43-48 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

dari 9 (sembilan) bulan. Dalam menentukan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Selain itu boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.⁵⁴ Bimbingan terhadap narapidana yang diberi pembebasan bersyarat yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Bapas.

1. Mendapatkan cuti menjelang bebas;⁵⁵

Narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan. Bagi narapidana cuti menjelang bebas berakhir tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya. Izin cuti menjelang bebas diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM setempat atas usul dari Kepala Lapas. Pembimbingan narapidana pada waktu cuti menjelang bebas dilakukan oleh petugas Bapas.

⁵⁴ Lihat pasal 15 dan pasal 15a ayat (1) dan (2) KUHP.

⁵⁵ Lihat Pasal 49-50 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;⁵⁶

Hak-hak lain disini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Hak politik bagi narapidana adalah hak untuk menjadi anggota parpol sesuai aspirasinya. Hak memilih adalah hak narapidana untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak keperdataan meliputi surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya serta izin keluar Lapas dalam hal-hal luar biasa. Izin keluar Lapas diberikan oleh Kepala Lapas.

E. Tinjauan Mengenai Hak Asimilasi

E. 1. Pengertian Hak Asimilasi

Asimilasi merupakan sebuah bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷ Asimilasi memiliki tujuan untuk mempersiapkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga mampu berperan kembali untuk menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

⁵⁶ Lihat Pasal 51-53 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

⁵⁷ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menti Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat.

E. 2. Syarat Pemberian Asimilasi

Asimilasi merupakan salah satu hak hak yang diterima oleh narapidana atau anak didik pemsyarakatan ketika sedang menjalani masa pidananya.⁵⁸

Asimilasi dapat diberikan ketika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berkelakuan Baik.
- b. Aktif megikuti program pembinaan dengan baik.
- c. Menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya.⁵⁹
- d. Asimilasi untuk anak Negara dan anak sipil diberikan setelah menjalani masa pendidikan di lapas anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama.
- e. Bagi narapidana kejahatan terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya asimilasi diberikan setelah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya.⁶⁰
- f. Pada kejahatan terorisme, asimilasi diberikan setelah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh pihak lapas atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia bagi warga Negara Indonesia tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi warga Negara asing.
- g. Syarat pemberian asimilasi tersebut juga harus dibuktikan dengan lampiran dokumen berupa:

⁵⁸ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan dan Pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

⁵⁹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM, *op. cit.*, Pasal 21.

⁶⁰ *Ibid*,... Pasal 22.

- 1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- 2) bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- 3) laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
- 4) laporan penelitian masyarakatan yang dibuat oleh pembimbing masyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas;
- 5) salinan register F dari Kepala Lapas;
- 6) salinan daftar perubahan dari lapas;
- 7) surat pernyataan dari narapidana dan anak didik masyarakatan untuk tidak melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 8) surat jaminan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana dan anak didik masyarakatan tersebut tidak anak melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta membantu dalam membimbing dan mengawasi selama program asimilasi
- 9) surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi selama pelaksanaan asimilasi.⁶¹

⁶¹ Ibid,... Pasal 24

E. 3. Tata Cara Pemberian Asimilasi

Tata cara pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat. Sistem informasi masyarakat merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jendral. Adapun tata cara pemberian asimilasi kepada narapidana dan anak didik masyarakat sebagai berikut:⁶²

- a. Petugas masyarakat melakukan pendataan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat yang telah memenuhi syarat pemberian asimilasi.
- b. Tim pengamat masyarakat (TPP) merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kepada Kalapas berdasar data narapidana dan anak didik masyarakat yang telah memenuhi syarat.
- c. Kepala Lapas menetapkan pemberian asimilasi berdasar rekomendasi TPP.
- d. Dalam hal asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga kalapas menetapkan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah.

E. 4. Pelaksanaan Asimilasi

Kegiatan asimilasi sebagaimana disebutkan diatas, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Kegiatan Pendidikan;
- b. Latihan Keterampilan;
- c. Kegiatan Kerja Sosial;
- d. Pembinaan lain yang berada di lingkungan masyarakat.

⁶² Ibid,... Pasal 26-27

Pelaksanaan asimilasi juga dapat dilakukan secara mandiri ataupun dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan pada lapas terbuka. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan kerjasama serta memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asimilasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 jam setiap harinya. Asimilasi tidak diberikan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang terancam jiwanya serta yang sedang menjalani pidana seumur hidup. Khusus bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat asimilasi dilakukan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Lembaga sosial yang dimaksud merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk masyarakat yang bergerak dalam bidang keagamaan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan, dan kegiatan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁶³

⁶³ Ibid,... Pasal 30-34